



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa optimalisasi kinerja dan pelayanan publik pemerintah daerah melalui inovasi daerah dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berorientasi pada percepatan pencapaian kesejahteraan umum masyarakat sebagaimana amanat konstitusi;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pada pelaksanaan inovasi daerah maka diperlukan pengaturan tentang inovasi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 3 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk upaya dan kegiatan pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk penerapan/replikasi atas inovasi milik pemerintah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
10. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.
11. Anggota Masyarakat adalah warga yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo, termasuk Akademisi yang inovasinya bermanfaat untuk Kabupaten Sidoarjo.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
  - a. Peningkatan pelayanan publik;
  - b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
  - c. Peningkatan daya saing daerah.

### Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi Daerah;
- c. pengusulan Inovasi Daerah;
- d. penilaian Inovasi Daerah;
- e. penetapan Inovasi Daerah;
- f. informasi Inovasi Daerah;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

BAB IV  
BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu  
Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

Bentuk Inovasi Daerah meliputi:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya.

Pasal 6

- (1) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberikan manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB V  
GERAKAN SATU PERANGKAT DAERAH SATU INOVASI DAERAH

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menumbuhkan iklim inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, setiap Perangkat Daerah memiliki paling sedikit 1 (satu) Inovasi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya setiap Tahun Anggaran.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Inovasi baru;
  - b. *upgrade* inovasi; dan
  - c. *update* inovasi
- (3) Inovasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan temuan sesuatu hal yang baru atau melakukan berbagai pembaruan yang terbentuk dalam sebuah produk, ide, desain, dan lain sebagainya.
- (4) *Upgrade* inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui penambahan terhadap fitur, SOP, substansi, dan teknis yang sebelumnya tidak tersedia dalam suatu inovasi, termasuk melakukan pengintegrasian antar inovasi sehingga memperluas manfaat dari terobosan.
- (5) *Update* inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan memperbaiki atau melengkapi fitur, SOP, atau substansi dari suatu inovasi yang sudah ada.

Pasal 9

Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dijadikan bahan penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI  
PENGUSULAN INOVASI DAERAH

Pasal 10

- (1) Penyampaian Inovasi Daerah dapat berasal dari:
  - a. Bupati;
  - b. Anggota DPRD;
  - c. ASN;
  - d. Perangkat Daerah; dan
  - e. Anggota Masyarakat.
- (2) Penyampaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. bentuk Inovasi Daerah;
  - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - c. tujuan Inovasi Daerah;
  - d. manfaat yang diperoleh;
  - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  - f. rencana penggunaan anggaran, jika diperlukan.

#### Pasal 11

- (1) Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo untuk dinilai.

#### Pasal 12

- (1) Proposal Inovasi Daerah yang berasal yang berasal dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Proposal Inovasi Daerah yang telah dinyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Kabupaten Sidoarjo untuk dinilai.

#### Pasal 13

- (1) Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Proposal Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Kabupaten Sidoarjo untuk dinilai.

#### Pasal 14

Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Kabupaten Sidoarjo untuk dinilai.

#### Pasal 15

- (1) Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melakukan pembinaan untuk mendapat surat pengantar.
- (2) Proposal Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Kabupaten Sidoarjo untuk dinilai.

### BAB VII PENILAIAN INOVASI DAERAH

#### Pasal 16

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Kabupaten Sidoarjo melakukan penilaian terhadap satuan Inovasi Daerah yang disampaikan Bupati, Anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah, dan Anggota Masyarakat.

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Kabupaten Sidoarjo dapat membentuk Tim Penilai.
- (2) Ketentuan pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terdiri dari Ketua dan Anggota;
  - b. berjumlah ganjil; dan
  - c. dapat berasal dari unsur Perangkat Daerah terkait, Akademisi, Pakar, dan/atau Praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Tim Penilai dapat dibantu oleh Tim Fasilitator.

#### Pasal 18

Pembentukan Tim Penilai dan Tim Fasilitator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui tahapan:

- a. penilaian; dan
- b. validasi lapangan.

#### Pasal 20

- (1) Tahapan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri dari:
  - a. Seleksi administrasi;
  - b. Pengukuran kematangan satuan Inovasi Daerah.
- (2) Tahapan Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menganalisa dokumen proposal satuan Inovasi Daerah yang disampaikan melalui sistem informasi;
- (3) Tahapan Pengukuran Kematangan Satuan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menganalisa variabel dan indikator Inovasi Daerah;
- (4) Hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar menentukan skor satuan Inovasi Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Tahapan Validasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b dilaksanakan melalui tinjauan lapangan terhadap satuan Inovasi Daerah oleh Tim Penilai;
- (2) Tahapan Validasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membuktikan kesesuaian Tahapan Penilaian dengan kondisi di lapangan.

#### Pasal 22

Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan hasil Validasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 menjadi dasar pemeringkatan satuan Inovasi Daerah.

BAB VIII  
PENETAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 23

- (1) Hasil pemeringkatan satuan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dihimpun dalam dokumen Data Inovasi Daerah;
- (2) Data Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati sebagai Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan yang dijadikan dasar untuk pemeringkatan setiap tahunnya.
- (3) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga berasal dari Inovasi Daerah yang telah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Terhadap Inovasi Daerah yang telah ditetapkan dapat diberikan penghargaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dapat berupa:
  - a. uang pembinaan; dan/atau
  - b. Penghargaan lainnya.
- (6) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan;

BAB IX  
INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah;
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya daerah.
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Inovasi Daerah dan dapat diakses dalam suatu sistem informasi.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf g dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang menangani urusan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan untuk inovasi dari masyarakat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



BAB XI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf h dilakukan dalam bentuk:
  - a. monitoring terhadap perkembangan Inovasi Daerah guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan inovasi; dan
  - b. evaluasi terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah guna memberikan saran dan masukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Penelitian dan Pengembangan;
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 26 Juni 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 26 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 31

NOREG PERBUP : 31 TAHUN 2023